

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM MEWUJUDKAN
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi di Desa Bere Kecamatan Cibal Barat Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur)**

Agustini Wulandari
agustinywulandari@gmail.com
Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The purpose of this research is to: (1) know the mechanism of accountability of village fund management by realizing transparency and accountability; (2) know the role of accounting in realizing transparency and accountability of village fund management. The method that been used is descriptive with qualitative approach. The data collection techniques that been used is using interviews and documentation. The data analysis applied is descriptive qualitative comparative. From the results of the research shows that the Village Government of Bere has applied the principle of transparency and accountability in the management of village funds for the fiscal year of 2016. Transparency and accountability of the village fund management in the Subdistrict of the West Cibal the District of Manggarai has been running well. According to the results of the analysis based on the stages of the management of the Village Fund, which consists of: planning, implementation, reporting and accountability in the program of development activities have been going well, although in reporting and accountability not fully follow Regulation Manggarai Regency No. 45 years of 2015.

Keywords: Transparency, Accountability, Rural Fund Management.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dengan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas; (2) mengetahui peran Akuntansi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif komparatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bere telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa tahun anggaran 2016. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa bere kecamatan cibal barat kabupaten manggarai sudah berjalan dengan baik. Menurut hasil analisis berdasarkan tahapan pengelolaan Dana desa, yang terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam program kegiatan bidang pembangunan sudah berjalan baik, walaupun dalam pelaporan dan pertanggungjawaban belum sepenuhnya mengikuti Peraturan Kabupaten Manggarai Nomor 45 tahun 2015.

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum, hal ini dinyatakan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945. Undang Republik Indonesia Tahun 1945 telah memuat tentang pembagian kekuasaan, baik kekuasaan secara *vertical* maupun secara *horizontal*. Hal ini selanjutnya menimbulkan konsep pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Sejarah tata pemerintahan indonesia senantiasa ditandai oleh usaha yang terus menerus untuk mencari titik keseimbangan yang tepat dalam bobot otonomi dan bobot desentralisasi. Terhadap titik keseimbangan yang berbeda pemerintah memberikan respon yudiris yang berbeda antara konfigurasi konstitusional dan konfigurasi politik pada waktu tertentu. Sejalan

dengan hal tersebut, ternyata asas-asas yang dipakai dalam otonomi daerah juga senantiasa bergeser mengikuti pergeseran konfigurasi politik mulai dari asas otonomi formal, otonomi material, otonomi yang seluas-luasnya, otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Pergeseran tersebut melahirkan berbagai bentuk perundang-undangan yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang "Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta berimbang Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia" merupakan landasan hukum. Pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan desentralisasi (politik dan fiskal) dengan mengeluarkan kerangka hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kemudian direvisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan yang dikemukakan Mardiasmo (2010:25) menyatakan secara teoretis, desentralisasi memberikan dua manfaat nyata, yaitu pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensial yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

Salah satu hal yang diupayakan pemerintah, agar hubungan keuangan pusat dan daerah dapat akuntabel dan transparan sehingga alokasi sumber daya nasional dapat berjalan efisien adalah dengan memperluas otonomi basis otonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Inti utama dari kebijakan ini adalah diakuinya desa sebagai suatu daerah otonom. Dengan demikian, desa diberikan kewenangan penuh untuk mengelola sumber daya. Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelimpahan wewenang tersebut berdasarkan asas otonomi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator, pemberi dan penyalur dana, pembina dan pemberi fungsi pengawasan kepada kepala desa. Pemerintah desa diberikan kepercayaan untuk mengembangkan prioritas kebutuhan masyarakat sesuai aspirasi masyarakat secara nyata dengan ruang lingkup permasalahan yang luas dan kompleks. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap perkembangan adalah menjadi fasilitator bagi desa dalam hal fiskal. Dalam melaksanakan kebijakannya tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber

pendapatan untuk membiayai semua kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan yang ada di desa. Kemampuan setiap desa dalam mengelola penerimaan dan pengeluarannya tentu saja berbeda. Hal tersebut dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Menurut Andi (2016) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan oleh pemerintah desa. Ketentuan pelaksanaan Anggaran Desa di Kabupaten Manggarai pada Tahun 2016 secara yudiris ditetapkan dalam Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2016. Pengalokasian dana desa kepada Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa dengan prioritas untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa Bere merupakan Desa yang berada di Kecamatan Cibal Barat Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2016 Desa Bere mendapatkan Anggaran Desa sebesar Rp 1.121.074.422. Pemerintah Desa Bere menetapkan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus dilakukan berdasarkan Peraturan-Peraturan Desa untuk mencapai prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan APBDes pemerintah desa harus mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa, terutama di Desa Bere Kecamatan Cibal Barat Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

Bersadarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Transparansi dan Akuntabilitas diwujudkan melalui mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan dana desa? Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme pertanggungjawaban mengelola dana desa dengan diwujudkan transparansi dan akuntabilitas dan untuk mengetahui peran akuntansi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

TINJAUAN TEORITIS

Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan

Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa menurut Widjaja (2003:3) diartikan sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa yang dimaksud terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan tentang Desa dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 56).

Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Perencanaan Pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Musyawarah desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dilaksanakan paling lambat pada bulan juni tahun anggaran berjalan.

Rancangan RPJM Desa dan Rancangan RKP Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Rancangan RPJM Desa memperhatikan arahan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Rancangan RKP Desa merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan RKP Desa menjadi dasar Penetapan APBDes.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes)

Menurut Soleh dan Rochansjah (2015:10), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih. Belanja desa adalah kewajiban Pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes

Dalam pasal 16 ayat 1 s/d 4 Permendagri Nomor 37 tahun 2007, mengatur mengenai penetapan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Keputusan kepala desa tentang pertanggungjawaban kepala desa, kepada kepala desa untuk dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan persetujuan kepala desa dan BPD maka rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi peraturan desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat (5) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berarti keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangandes.

Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2010:30). Pada pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Akuntabilitas

Mardiasmo (2002) menyatakan akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan, mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah mengambil keputusan kepada pihak yang telah memberikan amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban

Laporan Keuangan Desa

Pada akhir periode anggaran setiap tahunnya, kepala desa wajib membuat atau menyusun Laporan Keuangan Desa. Laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas: (1) Laporan Realisasi Anggaran yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara

realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan; (2) Neraca yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan; (3) Laporan Arus Kas yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara dengan kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan; (4) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang mendukung yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Namun, karena keterbatasan sumber daya manusia yang pada umumnya dimiliki pemerintahan desa, pemerintah kemudian hanya menetapkan laporan wajib yang sangatlah sederhana karena hanya berupa Laporan Realisasi Anggaran (APBDesa) yang kemudian turut serta dilampirkan: (a) Buku Kas Umum; (b) Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan; (c) Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran; (d) Buku Kas Harian Pembantu; (e) Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja ADD.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Obyek Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Didalam penelitian ini, peneliti berusaha mendeskripsikan gambaran yang jelas dari fenomena yang terjadi pada penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa di Desa Bere Kecamatan Cibal Barat Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

Teknik Pengumpulan Data

Data primer

Menurut Sugiyono (2015:225) data primer adalah sumber data yang memberikan data kepada pengumpul data. Dimana data tersebut dapat diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada para informan yang berhubungan langsung dengan sumber masalah yang sedang terjadi. Dalam penelitian ini informan yang bersangkutan adalah Kepala Desa dan unsur perangkat desa yang terdiri dari Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Seksi, serta informan lain yang memahami tentang pengelolaan dana desa.

Data sekunder

Menurut Sugiyono (2015:225) data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari bukti atau catatan yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen). Seperti buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

Satuan kajian

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Desa

Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Transparansi

Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban Pemerintah Desa untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (DPRD dan masyarakat luas).

Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton (1980:286) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian besar. Analisis yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif komparatif yakni: (1) Mengumpulkan data yang berkaitan dengan akuntansi dan pengelolaan dana desa di Desa Bere Kecamatan Cibal Barat Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur; (2) Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam pengelolaan dana desa di Desa Bere Kecamatan Cibal Barat Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur; (3) Mengevaluasi data yang berkaitan dengan akuntansi dan Pengelolaan dana desa di Desa Bere Kecamatan Cibal Barat Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur; (4) Membandingkan hasil evaluasi dengan teori-teori yang ada; (5) Mengusulkan pelaksanaan akuntansi dan pengelolaan dana desa yang baik untuk diterapkan di Desa Bere Kecamatan Cibal Barat Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Wilayah

Desa Bere merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Cibal Barat Kabupten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Secara geografis, Desa Bere terletak di dataran yang cukup tinggi dan sebagian berada di dataran rendah. Potensi unggulan desa terdiri dari pertanian dan perkebunan. Jarak Desa Bere dengan Kecamatan Cibal Barat Kurang lebih 5 (lima) kilo meter. Dengan Luas wilayah Desa Bere 11.380 m² serta memiliki 4 Dusun yaitu: Dusun Akel, Dusun Cipi, Dusun Nanga, dan Dusun Roho.

Jumlah penduduk Desa Bere sampai tahun 2016 terdata sebanyak 2.223 jiwa dengan rincian: Laki-laki 1.132 jiwa dan Perempuan 1.091 jiwa dari jumlah 473 KK (Kepala Keluarga). Potensi yang baik itu sumber daya alam maupun sumber daya masyarakat secara umum, pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting didalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan salah satu unsur penting dalam menjalankan suatu pelaksanaan anggaran dalam mewujudkan keterbukaan dan tanggung jawab Pemerintah Desa melalui partisipasi masyarakat yang aktif dan partisipatif.


Tingkat pendidikan masyarakat Desa Bere keadaan sampai dengan tahun 2015 bervariasi dan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 1
Tingkat Pendidikan Desa Bere

Tidak Tamat		Tamat			Tamat Perguruan Tinggi	
SD	SD	SMP	SMA	D-2	D-3	D-4
473 Orang	624 Orang	192 Orang	82 Orang	3 Orang	-	26 Orang

Sumber: Profil Desa Bere Tahun 2016

Banyaknya jumlah penduduk, disertai dengan keadaan ekonomi masyarakat setempat dan tingkat pendidikan Desa Bere diharapkan dapat membantu meningkatkan potensi desa dalam kesejahteraan masyarakat. Berikut Struktur Pemerintahan Desa Bere Kecamatan Cibal Barat Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.



Gambar 2
Stuktur Pemerintah Desa Bere Tahun 2013-2019
 Sumber: Profil Desa Bomo Tahun 2016

Dasar Hukum

Dalam melaksanakan Pemerintahan, dari tingkat atas sampai ketingkat bawah kekuasaan tertinggi adalah Hukum.Oleh karena itu, hukum menjadi landasan suatu pemerintahan. Untuk melaksanakan struktur Pemerintah Desa, maka landsan hukum yang dijadikan pedoman oleh Pemerintah Desa Bere Kecamatan Cibal barat Kabupaten Manggarai Tahun 2016, yaitu;(1)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; (7) Peraturan Bupati Manggarai Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Besaran, Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah Kabupaten Manggarai; (8) Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2016; (9) Peraturan Bupati Manggarai Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (10) Peraturan Desa Bere Nomor 1 Tahun 2015 Tentang RPJM Desa Bere; (11) Peraturan Desa Bere Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016; (12) Peraturan Kepala Desa Bere Nomor 1 Tahun 2016 Tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2016.

Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

(Sujarweni, 2015:33) menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah menjabarkan rencana-rencana pembangunan yang tercantum dalam rencana kerja pembangunan desa (RKPDDes).

Untuk mengimplementasikan rencana program kegiatan tahunan Pemerintah Desa, maka Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa mengikuti prosuder terkait peraturan pemerintah daerah yang ada dalam perundang-undangan (Peraturan Bupati Manggarai Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa) untuk dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama Badan Permusyaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dalam peraturan Desa. Desa Bere mendapatkan anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp 1.121.074.422 (satu milyar seratus juta dua puluh satu tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua rupiah). Pemerintah Desa Bere bersama Badan Permusyaratan Desa (BPD) menetapkan peraturan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Bere. Didalam peraturan tersebut dijelaskan rincian penggunaan anggaran desa sebagai berikut:

Pendapatan		Rp1.121.074.422,-
Belanja Desa		
Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Rp 382.660.709,-
Bidang pembangunan	Rp 636.012.000,-	
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 67.445.250,-	
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 41.050.000,-	
Bidang Tak Terduga	Rp 10.000.000,-	
Jumlah Belanja		Rp 1.137.167.959,- +
Surplus/Defisit		Rp 16.093.537,-
Pembiayaan Desa		
Penerimaan Pembiayaan		Rp 16.093.933,-
Pengeluaran Pembiayaan		Rp 16.093.933,-

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Mekanisme proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tak terlepas dari sistem pemerintahan yang dianut setiap organisasi (Lestari, 2014:73). Sistem pemerintah yang dianut menjadi latar belakang mekanisme pengelolaan Dana Desa. Dalam menjalankan sistem pemerintah, setiap pemerintah berbeda. Seperti halnya dengan sistem pemerintah yang dianut oleh Pemerintah Desa Bere. Pemerintah Desa Bere menjalankan sistem pemerintahan dengan prinsip Transparansi (terbuka), akuntabel (tanggungjawab), partisipatif, dan disiplin.

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan dari bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai. Hal tersebut menunjukkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan proyek, sarana dan prasarana yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam Pelaksanaan Pemerintah Desa Bere melibatkan partisipasi masyarakat desa berupa tenaga kerja, tidak melibatkan tenaga kerja dari Desa lain. Bahan-bahan material yang dibutuhkan guna melancarkan pelaksanaan dalam dalam bidang pembangunan desa.

Penerapan Transparansi (Keterbukaan) yang dilakukan Pemerintah Desa Bere sudah cukup baik. Pemerintah Desa Bere melibatkan masyarakat desa secara langsung dalam pelaksanaan dalam bidang pembangunan desa. Sehingga dari masyarakat desa merasakan secara langsung program kegiatan yang dilakukan Pemerintah Desa Bere yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sesuai dengan pendapat (Marsdiamo, 2004) Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Akuntabilitas (Pertanggungjawaban) pemerintah desa dalam hal ini merupakan tugas utama dari Bendahara Desa. Bendahara Desa yang dipilih langsung oleh Kepala Desa Bere. Dalam pelaksanaan kegiatan dalam bidang pembangunan fisik harus melihat RAB yang telah disusun dan disetujui oleh Kabupaten dan Standart Satuan Negara. Setiap Pelaksanaan Kegiatan yang didanai oleh APBDes maka Bendahara Desa membuat laporan. Laporan-laporan yang terdiri dari laporan-laporan dari setiap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan semester akhir tahun.

Dalam hal ini dilakukan evaluasi dan pengawasan dari tingkat atas yaitu tim pendamping kecamatan dan anggota BPD yang kemudian bersama Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melakukan evaluasi dan pengawasan dengan terjun langsung kelapangan agar tidak terjadi penyimpangan.

Setelah seluruh kegiatan selesai, maka dilakukan pencatatan dan pelaporan pertanggungjawaban, dalam hal ini Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Bendahara Desa sebagai Penanggungjawab atas seluruh kegiatan yang didanai dari APBDes. Pelaporan yang telah diintegrasikan dalam pelaporan APBDes dan sudah tersusun melalui Peraturan Desa Bere yang dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum. Sesuai dengan pendapat Marsdiamo (2004) mengartikan akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bere dari data dan informasi sudah mengikuti azas-azas transparan (terbuka), akuntabel (pertanggungjawaban), partisipatif, dan disiplin. Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa Dana Desa yang diterima setiap tahun dalam pengelolaannya harus memenuhi kaidah *good governance* yang dilakukan oleh para pelaku dan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Haryanto (2007 : 10), bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah adanya partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Mekanisme Pengelolaan Dana Desa

Dana desa adalah Dana yang sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Dana desa yang diterima dari APBD kabupaten/kota harus dikelola yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan dari Pemerintah Kabupaten. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Manggarai menetapkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2016.

Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pemerintah Kabupaten Manggarai mengeluarkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dibagi dalam tahap yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Perencanaan

Dalam tahap perencanaan Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa melakukan perencanaan yang dimulai dari musyawarah tingkat dusun kemudian melakukan musyawarah tingkat desa. Musyawarah dusun merupakan kegiatan forum usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat dusun yang di rancang rencana kerja untuk tahun anggaran dan kemudian di rangkum semua hasil musyawarah dari beberapa dusun. Setelah dilakukan musyawarah tingkat dusun, kemudian pemerintah desa melakukan kegiatan musyawarah tingkat desa. Musyawarah Desa adalah forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Dalam perencanaan pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBDes, proses partisipasi masyarakat dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip *responsive* terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan lebih merasa memiliki desa tempat tinggalnya dalam hal melakukan pembangunan, dan pemberdayaan kemasyarakatan.

Tabel 2
Daftar Hadir Kegiatan Musrembang Desa Bere Tahun 2016

No	Jumlah yang di Undang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir	%
1.	Kepala Desa	1	1	100
2.	Perangkat Desa	9	9	100
3.	BPD	7	7	100
4.	LPMD	5	3	60
5.	Lembaga Desa	78	52	67
Jumlah		100 Orang	72 Orang	85

Sumber: Profil Desa Bere

Dari hasil laporan mengenai tingkat kehadiran ditunjukkan sebesar 85%, hal ini menunjukkan bahwa kepedulian atau tingkat kesadaran masyarakat Desa Bere dalam berperan aktif dalam tahap perencanaan pengelolaan dana desa dalam hal pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan dana desa harus sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Bere. Semua pendapat masyarakat terakomodir, tetapi proses perencanaannya bertahap sesuai Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Desa (RPJMDes) tahun 2016.

Dalam pagu indikatif tahun anggaran 2016 penggunaan dana desa dibagi menjadi 2 pos pembiayaan yaitu kegiatan pelaksanaan pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan. Dalam pos-pos pelaksanaan pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan terdiri dari beberapa kegiatan. Secara sederhana, akan dijelaskan mengenai pelaksanaan pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan dari dana desa melalui pagu indikatif tahun anggaran 2016.

Tabel 3
Pagu indikatif Dana Desa Tahun Anggaran 2016

Desa Bere	No.	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa	Jumlah (Rp)
	1.	Kegiatan Pembangunan Rumah tidak Layak Huni (20 rumah)	
	a.	Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Kampung Munde	214.673.000
	2.	b. Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah Halaman Kampung	87.084.000
	c.	Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Kampong Akel	
	d.	Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Dan Deuker Kampung Nanga	42.135.000
	3.	Kegiatan Pembangunan Air Minum Kampung Cipi.	103.024.000
	Pembinaan Kemasyarakatan		85.746.000
		Kegiatan Posyandu	110.128.000
		Kegiatan Bimbingan Anak TK/PAUD	
Jumlah			672.010.000

Sumber: RPD Dana Desa Bere Tahun 2016

Penerapan prinsip akuntabilitas perencanaan di Desa Bere sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi masyarakat. Menurut (Suskasmanto 2004:73)

Partisipasi masyarakat menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dari berperan serta dalam proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Penerapan sisi transparansi perencanaan Pemerintah Desa Bere sudah berjalan cukup baik, dilihat dari penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai program kegiatan yang akan dilaksanakan bersumber dari APBDes, Hal tersebut telah menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Bere juga telah melaksanakan penerapan bertahap prinsip transparansi dan akuntabilitas walaupun belum sepenuhnya baik. Namun, dalam hal ini merupakan pembelajaran bersama untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik. Hal ini sesuai konsep transparansi, Menurut (Suskasmanto, 2004:73) transparansi menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pemberian informasi dilaksanakan secara terbuka terhadap pendapat masyarakat dilihat sebagai partisipasi masyarakat untuk melakukan perbaikan. Hal ini menunjukkan adanya penerapan transparansi yang mengacu pada kejujuran pemerintah Desa Bere dalam Perencanaan pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBDes yang dapat diketahui oleh masyarakat Desa Bere secara khusus dan masyarakat luas secara umum.

Pelaksanaan

Dalam pengelolaan dana desa melalui empat tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sesuai dengan siklus anggaran daerah menurut Spicer dan Bingham (dalam Mardiasmo, 2004:108-110) yaitu *planning and preparation, approval/ratification, budget Implementation, dan reporting and evaluation*. Artinya bahwa setiap siklus dalam kebijakan melalui tahapan-tahapan tersebut.

Pelaksanaan merupakan bagian terpenting dalam tahap pengelolaan dana desa, dengan pelaksanaan yang baik dapat menciptakan pelaporan dan pertanggungjawaban yang baik kepada pemerintah tingkat atas, begitu pula sebaliknya, jika dalam pelaksanaan tidak mengikuti peraturan maka dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa juga tidak berjalan dengan baik. Tahap pelaksanaan program intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah. Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-kegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan (Suharto, 2010).

Pelaksanaan program kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah desa perlu adanya komitmen dan keseriusan yang dimiliki oleh pelaksana. Dalam pelaksanaan program-program kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh kepala desa dan perangkat desa serta tim pelaksanaan desa yang ada di Desa Bere. Kepala desa mensosialisasikan program-program kegiatan yang direncanakan melalui titik dusun dan memberitahukan besaran dana desa untuk tahun anggaran berjalan. Setelah sosialisasi tingkat dusun selesai dilaksanakan maka kepala desa melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan kelembangan desa yang ada didesa diantaranya BPD, LPMD, RT, RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidik, dan Tokoh Agama. Berdasarkan hasil Musrenbangdes, pemerintah bersama dengan BPD menyusun Rencana Kerja RKPDes, rancangan peraturan desa tentang APBDes. Berdasarkan APBDes, Tim pelaksana desa menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa untuk Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.

Dalam persiapan pelaksanaan tidak terlepas dari pembinaan tim pendamping kecamatan dalam mengevaluasi seluruh perlengkapan persiapan syarat-syarat pencairan. Kesiapan tim

pelaksanaan Desa Bere dalam menyiapkan kelengkapan syarat-syarat pencairan dengan batas waktu yang ditentukan maka Desa Bere dengan cepat mendapatkan pencairan dana desa. Kelengkapan dan ketepatan waktu dalam mempersiapkan syarat-syarat pencairan dana desa memberikan dampak yang baik (positif) terhadap pencairan dana desa. Sebaliknya, apabila keterlambatan dari waktu yang telah ditetapkan dengan kelengkapan syarat-syarat pencairan belum lengkap, maka adanya keterlambatan proses pencairan Dana Desa.

Dalam pelaksanaan program kegiatan tim pelaksana desa dan bendahara berperan penting dalam menjalankan program kegiatan. Tim pelaksana desa turun langsung pada lokasi dan bendahara bertugas dalam mengurus bidang administrasi seperti mencatat laporan keuangan. Guna mendukung keterbukaan informasi dan penyampaian informasi terkait program kegiatan dijalankan Pemerintah Desa kepada Masyarakat Desa, maka disetiap kegiatan fisik kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi yang dipasang pada lokasi kegiatan. Papan informasi yang berisikan nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari dana desa. Selain papan informasi yang disediakan pada lokasi kegiatan, pada kantor desa disiapkan papan informasi. Kedua hal tersebut dalam rangka menjalankan prinsip transparansi (keterbukaan) pembangunan desa, sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasi berupa kritik dan saran demi kesempurnaan pengelolaan dana desa.

Dalam penerapan prinsip transparansi (keterbukaan) dari perencanaan program kegiatan hingga pelaksanaan sudah berjalan dengan baik, dalam hal perencanaan hingga pelaksanaan melibatkan masyarakat secara langsung, artinya Pemerintah Desa Bere menjunjung tinggi prinsip partisipatif dalam pengambilan keputusan dan transparansi.

Dari sisi Akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan di tempuh melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahap kegiatan. Hal tersebut menunjukkan pelaksanaan pengelolaan dana desa senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelolaan tingkat desa, mengenai perkembangan pelaksanaan fisik dan penyerapan dana, dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab dana desa tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan pelaporan bulanan dan laporan akhir kegiatan. Penerapan akuntabilitas pemerintah desa bere sudah berjalan dengan baik, tetapi diperlukan dampingan dan pelatihan yang dilakukan secara terus menerus kepada bendahara desa agar dalam pelaporan bisa disesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pelaporan

Pelaporan adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Dana Desa. Dimensi akuntabilitas yang pertama adalah hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*). Hal yang sama juga muncul dengan adanya Moral Hazard yang dalam konteks sektor publik dapat berupa dilakukannya kebohongan publik oleh eksekutif kepada masyarakat luas sehingga dapat dilakukannya korupsi, kolusi dan nepotisme (Admadja @all dkk 2013: 12).

Dalam pelaporan terkait aturan Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam pelaporan program kegiatan yang didanai dana desa dalam anggaran tahun 2016 dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program dana desa dan APBDes kepada pemerintah tingkat atasnya yang dilakukan secara periodik. Hal tersebut sependapat dengan penelitian Arifuddin Mas"ud dan Falziah (2017) menunjukkan pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur perencanaan dengan anggaran dan kegiatan dalam berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pengendalian periodik. Sebagaimana dengan monitoring dan evaluasi juga dilakukan setiap tahun. Sejalan dengan Suharto (2010) monitoring atau pengawasan adalah pemantauan secara terus menerus proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian monitoring atau pengawasan adalah mekanisme yang digunakan untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul dalam suatu kegiatan dengan membandingkan antara apa yang diharapkan dan apa yang dilakukan. Semua pengeluaran dan penggunaan dari dana desa dibukukan sedemikian rupa oleh Bendahara Desa di Desa Bere Kecamatan Cibal Barat Kabupaten Manggarai yang digunakan untuk kegiatan pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan dengan pengeluaran kegiatan pembangunan desa pada Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa sebesar Rp. 394.6777.500 Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

Table 4
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016

No.	Uraian	Jumlah Penerimaan (Rp)	Jumlah Pengeluaran (Rp)
1.	Bidang Pelaksanaan		
	Pembangunan Desa		
a.	Keg. Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	145.725.000	145.725.000
b.	Keg. Pek. TPT Telfford Dan Rabat Beton Golo Munde.	65.229.000	65.229.000
c.	Keg. Pek. Tembok Penahan Tanah (TPT) Roho	32.763.500	32.763.500
d.	Keg. Pek Rabat Beton Akel	83.924.000	83.924.000
e.	Keg. Pek. Telford, Rabat Beton dan Deuker Nanga	62.401.000	62.401.000
f.	Keg. Pek. Peningkatan Jaringan Air Minum	3.060.000	3.060.000
2.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
a.	Keg. Oprasional PKK	675.000	675.000
b.	Keg. Posyandu	900.000	900.000
	JUMLAH	394.677.500	394.677.500

Sumber: Laporan APBDes tahun 2016 (diolah)

Program kegiatann yang dijalankan merupakan program kegiatan tahunan, program kegiatan yang dijalankan pada bagian pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, maka dari perencanaan implementasi sampai dengan monitoring dan evaluasi juga harus dilakukan setiap tahun. Semua pengeluaran dan penggunaan dana desa dibukukan oleh bendahara Desa Bere dengan mengikuti peraturan yang ada.

Pertanggungjawaban

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintah Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/walikota setiap tahun anggaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Dana desa adalah salah satu sumber pendapatan yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintahan tingkat atasannya sebagai institut pemberi kewenangan. Pertanggungjawaban APBDes di Desa Bere Kecamatan Cibal Barat Kabupaten Manggarai harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 2 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2015. Peraturan desa tersebut dijadikan sebagai landasan hukum dalam bidang keuangan desa. Dimana dana desa merupakan Dana yang berasal dari APBDes.

Bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa Bere dengan adanya Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016. Terdiri dari pos-pos Bidang Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.

Tabel 5
Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Tahun Anggaran 2016 Tahap 1

No.	Nama kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	415.900.441	166.353.000	249.547.441
2.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	20.361.884	9.000.000	11.361.884

Sumber: Laporan APBDes tahun 2016 (diolah)

Pertanggungjawaban Dana Desa kepada Masyarakat dilakukan secara tahunan. Evaluasi tersebut dijalankan dalam rentangan satu Tahun. Pemerintah Desa melakukan pada saat dilakukan Musrenbangdes berupa laporan kegiatan pertanggungjawaban dan laporan pra pertanggungjawaban dari Kepala Desa tentang kegiatan yang sudah berjalan, mengenai evaluasi program kegiatan yang telah dijalankan. Dari evaluasi tersebut dapat diketahui pelaksanaan program kegiatan dana desa sehingga masyarakat desa dapat berperan aktif dalam memberikan kritik dan saran sehingga Pemerintah Desa harus menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan pelaksanaan program kegiatan selanjutnya. Dalam hal ini, Penulis mengharapkan dalam melakukan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa, dilakukan dalam waktu tidak terlalu lama seperti yang dijalankan Pemerintah Desa Bere. Penulis mengharapkan dalam menjalankan laporan pertanggungjawaban dalam waktu tiga bulan forum evaluasi pelaksanaan program kegiatan. Agar masyarakat desa mengetahui bagaimana perkembangan pelaksanaan Dana Desa setiap tiga bulan berjalannya program kegiatan tersebut.

Dalam menjalankan program kegiatan lapangan menunjukkan bahwa semua uang yang dikeluarkan telah dipertanggungjawabkan secara fisik, walaupun dalam administrasi belum semuanya sempurna. Diperlukan pelatihan secara terus menerus guna adanya kesempurnaan. Dikarenakan kelemahan dari Sumber daya Manusia. Dalam pertanggungjawaban secara fisik dalam kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa secara umum dikatakan Baik. Hasil Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Bere Kecamatan Cibal Barat Kabupaten Manggarai.

Data tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban APBDes sudah berjalan dengan baik, secara fisik dan administrasi. Evaluasi pelaksanaan program kegiatan dana yang dijalankan dengan baik. Dimana Desa Bere sangat menekankan prinsip transparansi

(keterbukaan) mengenai informasi. Dari penerapan akuntabilitas didukung dengan laporan pertanggungjawaban Dana Desa yang diambil dari pertanggungjawaban APBDes di Desa Bere Kecamatan Cibal Barat Kabupaten Manggarai.

Tabel 6
Hasil Pelaksanaan Pembangunan Desa Bere Tahun 2016

Desa Bere	Pembangunan	Hasil
	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	Baik
	Tempat Penahan Tanah Golo Munde	Baik
	Tempat Penahan Tanah Roho	Baik
	Pelaksanaan Rabat Beton Akel	Baik
	Pelaksanaan Teford, Rabat Beton, dan Deuker Nanga	Baik
	Peningkatan Jaringan Air Minum Bersih	Baik
	Bantuan kegiatan operasional PKK	Baik
	Kegiatan Posyandu	Baik

Sumber: Laporan APBDes dan hasil observasi Lapangan.

Tabel 7
Data SPJ Desa Bere Akhir Tahun 2016

Desa Bere	Dana desa (Rp)	Pertanggungjawaban	
		Fisik	Keuangan
	659.225.659		
	659.072.500	100%	Lengkap

Sumber: Data SPJ Dana Desa Bere (diolah)

Dari hasil penelitian yang dilakukan tersebut dapat dirangkum bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Bere Kecamatan Cibal Barat Kabupaten Manggarai sudah berdasarkan pada prinsip keterbukaan dan prinsip pertanggungjawaban, walaupun belum sesuai dengan kemampuan yang ada. Dengan demikian, diperlukan penyesuaian dengan peraturan yang ada dan terus dilatih dan didamping demi tercapainya kesempurnaan pengelolaan Dana Desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bere Kecamatan Cibal Barat Kabupaten Manggarai, dapat di ambil beberapa kesimpulan:

Perencanaan Pengelolaan Dana Desa.

Pemerintah Desa Bere melakukan perencanaan pengelolaan dana desa dengan kegiatan musyawarah yang dimulai dari tingkat dusun ke tingkat desa, dengan melaksanakan penerapan partisipatif dan responsif.

Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Dalam pelaksanaan program kerja yang menggunakan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bere telah menerapkan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel. Walaupun dalam penyampaian informasi program kegiatan masih belum disampaikan melalui media massa seperti spanduk, tetapi untuk mengatasi hal tersebut pemerintah desa bere menyampaikan informasi berupa papan informasi pada lokasi dan papan informasi pada kantor desa guna untuk menyampaikan informasi pada

masyarakat. Sehingga, masyarakat desa dapat menyampaikan berupa kritik dan saran agar terciptanya *good governance*.

Pelaporan Pengelolaan Dana Desa

Dalam pelaporan Pemerintah Desa Bere menyampaikan pelaporan secara periodik kepada pemerintah tingkat atas. Setiap tahun dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Pelaporan sudah berjalan dengan baik dengan mengikuti peraturan yang dibuat oleh Bupati Manggarai walaupun masih ada kekurangan.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Desa Bere

Dalam menjalankan pertanggungjawaban Pengelolaan Desa Bere secara teknis dan administrasi. Tetapi, masih diperlukan dampingan dari pemerintah Daerah guna untuk penyesuaian perubahan peraturan setiap tahun berjalan. Pelaporan pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan dalam rentangan satu tahun sekali, dalam kegiatan MusrembangDes. Dengan menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Saran

Berdasarkan beberapa penjelasan hasil dan kesimpulan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Bere Kecamatan Cibal Barat kabupaten manggarai nusa tenggara timur, maka penulis dapat mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini:

Bagi Pemerintah Desa Bere

Diharapkan terus meningkatkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Pembinaan dalam pengelolaan dana desa merupakan sarana efektif untuk keberhasilan program kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, perlunya pemahaman mengenai prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabilitas harus dijalankan secara efektif kepada pemerintah desa, BPD, Lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, dan tokoh agama guna untuk meningkatkan semangat, motivasi dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam menjalankan program kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat adanya perbaikan secara terus menerus dalam pelaksanaan dalam hal informasi kepada masyarakat desa sehingga masyarakat dengan mudah mengetahui program dan kegiatan. Dan diharapkan, pemerintah desa bere selalu mengikuti peraturan perundang-undang yang terbaru, agar pemerintah desa dapat mengelola anggaran tersebut dengan baik terutama dalam pengeluaran dana.

Bagi peneliti selanjutnya

Bagi Peneliti selanjutnya sebaiknya: (1) Mengkoordinasi dalam waktu pengambilan informasi kepada informasi baik dalam wawancara atau pengambilan data-data penelitian; (2) Dalam memilih obyek penelitian sebaiknya dalam jarak dekat dikarenakan masih perlunya konfirmasi data-data penelitian mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kerbatasan Penulis

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah: (1) Dalam melakukan penelitian ini, peneliti hanya melakukan penelitian pada satu desa yaitu Desa Bere Kecamatan Cibal Barat Kabupaten Manggarai. Obyek penelitian yang dilakukan hanya satu yaitu Dana Desa; (2) Peneliti tidak

dapat terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa, sehingga terbatas dalam mengetahui realisasi pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuty, E., Dan E. H. Fanida. 2017. Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). *E-Journal*. STIE Kusuma Negara Blitar. Blitar.
- Faridah dan B. Suryono. 2015. Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Surabaya.
- Hanifah, S. Indah dan S. Praptoyo. 2015. Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya. Surabaya.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 Penyelegaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, Dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan; Serta Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 13 November 1998. Jakarta.
- Khilmiyah, I. 2016. Penyajian laporan Keuangan Pemerintah Desa. *Skripsi*. Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIESIA) Indonesia. Surabaya.
- Kustono, A. S., P. Purnamasari., dan D. Supatmoko. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2015. *E-Journal*. Universitas Jember. Jember.
- Marvanti, I. V. dan S. Praptoyo. 2017. Alokasi Dana Desa dalam Prepektif Akuntansi dan Keuangan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Surabaya.
- Mas'ud, A., Safaruddin., dan Falziah. 2017. Persepsi Pengelola Keuangan Desadalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Desa Di Kecamatan Mawasangkakabupaten Buton Tengah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara.
- Peraturan Bupati Manggarai Nomor 4 Tahun 2015 *Pengelolaan Keuangan Desa*. Nomor 4. Berita Manggarai Nomor 4. Manggarai.
- _____. Nomor 44 Tahun 2015 *Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Besaran, Penyaluran Alokasi Dana Desa, dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Manggarai*. Lembaga Peraturan Bupati. Manggarai.
- _____. Nomor 45 Tahun 2015 *Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Perincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2016*. Berita Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 45. Manggarai.
- Peraturan Desa Bere Nomor 1 Tahun 2015 *RPJM Desa Bere*. Bere.
- _____. Nomor 2 tahun 2016 *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016*. Bere.
- Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2016 *RKPDesa Tahun Anggaran 2016*. Bere
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 *Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah 23 Mei 2011*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310. Jakarta.
- _____. Nomor 37 Tahun 2007 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Menteri Dalam Negeri*. 24 Juli 2007. Jakarta
- _____. Nomor 111 Tahun 2014 *Pedoman Teknis Peraturan Di Desa*. 31 Desember 2014. Jakarta

- _____. Nomor 113 Tahun 2014 *Pengelolaan Keuangan Desa*. 31 Desember 2014. Jakarta
- _____. Nomor 114 Tahun 2014 *Pedoman Pembangunan Desa*. 31 Desember 2014. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. 30 Juni 2015. Jakarta.
- _____. Nomor 71 Tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- Sande, P. 2013. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Padang.
- Sari, R. M. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru KabupatenTulungagung. *Jurnal Komplek*. STIE Kesuma Negara. Blitar.
- Setiawan, M. W. 2016. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Apbdes Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Good Governance (Studi Kasus Di Desa Banyuurip Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Tahun 2016). *Skripsi*. Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Sofiyanto, M., Mardani, R. M., dan Salim, M. A. 2017. Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. *e - Jurnal Riset Manajemen*. Universitas Islam Malang. Malang.
- Sulistiani, L. P. D., Anantawikrama, T. A., dan Nyoman, T. H. 2017. Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Punia Di Dadia Prebali, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. *e-journal*. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Indonesia. Bali.
- Supheni, I. 2016. Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 Di Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk). *EKSIS*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nganjuk. Nganjuk.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta
- _____. Nomor 17 Tahun 2003 *Keuangan Desa*. 28 April 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 4862. Jakarta.
- _____. Nomor 22 Tahun 1999 *Pemerintahan Daerah*. 7 Mei 1999. Jakarta.
- _____. Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintah Daerah*. 2 Oktober 2014. Jakarta.
- _____. Nomor 25 Tahun 1999 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*. 19 Mei 1999. Jakarta.
- _____. Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta
- _____. Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Jakarta.
- Orangbio, V. V., J. Tinangon., dan N. Gerungai. 2017. Analisis Perencanaan Dan Pertanggungjawaban Apbdes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi*. Universitas Sam Ratulangi. Manado.